

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam masyarakat ketika berbicara politik, maka yang tersirat dalam pemikiran kita adalah kekuasaan yang sewenang-wenang, sesuatu yang kotor, sebagai suatu sistem dimana kaum kapitalis memiliki kekuasaan dalam mengendalikan rakyat dan negara. Masyarakat mengetahui bahwa politik itu adalah hal yang sangat licik dimana manusia yang awalnya menjadi teman berubah menjadi lawan demi mendapatkan kekuasaan dan jabatan. Politik adalah seni pemerintahan dan pengendalian Negara (Budiharjo, 1989:6). Politik dipandang sebagai suatu seni dikarenakan para politisi dilihat dari hasilnya tanpa melihat caranya. Politik adalah kekuatan atau kemampuan untuk mencapai yang diinginkan.

Dalam pemikiran politik Islam, hubungan politik dan agama (Islam) hingga kini menjadi bahan perdebatan (Abu R, 2004: 1). Dalam hal perdebatan wacana tentang demokrasi, intelektual Muslim terbagi ke dalam beberapa kelompok (Aat H, 2015:403). *Pertama*, mayoritas masyarakat Islam tidak memisahkan antara Islam dan Demokrasi. Kelompok ini menyatakan bahwa Islam dan Demokrasi merupakan hal yang saling menguntungkan dan saling mengisi. *Kedua*, sebagian masyarakat Islam menegaskan bahwa ada hubungan yang canggung antara Islam dan demokrasi. Menurut kelompok ini Islam dan Demokrasi merupakan hal yang bertentangan. *Ketiga*, sebagian masyarakat Islam lainnya menerima adanya hubungan antara Islam dan

demokrasi, tetapi dengan memberikan catatan kritis. Mereka tidak sepenuhnya menerima dan tidak seutuhnya menolak hubungan antara Islam dan Demokrasi.

Sebagian cendekiawan muslim mengarahkan pemikirannya ke sekularisme dalam arti adanya pemisahan antar agama dan politik (Aat H, 2015: 20). Mereka memandang Islam sekedar keyakinan hubungan antara Tuhan dengan Umatnya, hanya sekedar hubungan mistis. Mereka memandang bahwa agama adalah persoalan individu dengan Tuhannya bukan permasalahan duniawi. Ketika agama dijadikan sebagai aturan politik maka akan melahirkan konflik internal di negara tersebut. Agar konflik tersebut tidak terjadi maka agama dibuang jauh-jauh dari urusan politik maupun urusan publik.

Imam Ghazali (2001: 118) yang merupakan salah satu pemikir politik Islam yang menyatakan bahwa Islam memandang politik merupakan suatu hal yang sangat mulia, seperti amal-amal ibadah lainnya. Maka faktor niat dan ketentuan-ketentuan operasional di dalam perpolitikan sangat menentukan keabsahan yang berkaitan dengan hikmah kebijakan mengenai masalah-masalah dunia dan urusan pemerintahan. Ibnu Qoyyim (Abdul, 2004: 23) juga menyatakan bahwa “sesungguhnya politik yang adil tidak akan bertentangan dengan syariat dan bahkan sesuai dengan ajarannya, dan menjadi bagian dari syariat. Dalam hal ini kami menyebutnya dengan siyasah karena mengikuti anda. Padahal sebenarnya ia adalah keadilan Allah dan Rosul-Nya”.

Hasan Al Banna juga dengan jelas mengaitkan antara aqidah dan politik. Ia berpendapat bahwa “Sesungguhnya seorang muslim belum sempurna keislamannya kecuali jika dia menjadi seorang politikus, mempunyai pandangan yang jauh kedepan dan memberikan perhatian penuh kepada persoalan bangsanya. Keislaman seseorang menuntutnya untuk memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan bangsanya.

Sedangkan, sebagian cendekiawan muslim yang lain mempercayai bahwa Islam adalah agama yang yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan politik (Zuhraini, 2014:34). Islam adalah suatu agama yang mencakup secara keseluruhan baik sistem ketatanegaraan atau politik. Maka dari itu menurut beberapa pemikir muslim, umat Islam tidak perlu mengikuti sistem ketatanegaraan Barat. Sistem ketatanegaraan atau politik yang perlu diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan empat *al-Khulafa ar-rasyidin*.

Salah satu cendekiawan muslim yang sepakat dengan pernyataan ini adalah Sayyid Abu A’la Al-Maududi. Al-Maududi adalah figur penting dalam kebangkitan Islam (Ali R, 1995:101). Interpretasi Islamnya menjadi pondasi pemikiran kebangkitan Islam Kontemporer. Di Tinjau dari kacamata teori politik modern atau teori politik sekular, teori politik Islam seperti yang dikembangkan oleh Maududi kelihatan unik, bahkan mungkin “ganjil”. Keunikan atau katakanlah keganjilan teori politik Maududi terletak pada konsep dasar yang menegaskan bahwa kedaulatan (*Souveniritas*) ada ditangan Tuhan, ‘bukan’ di tangan manusia. Jadi berbeda dengan teori demokrasi pada umumnya yang menyatakan kedaulatan berada ditangan rakyat.

Dalam kenyataannya, kata-kata “kedaulatan rakyat” seringkali menjadi kata-kata kosong karena partisipasi rakyat dalam kebanyakan negara demokrasi hanyalah dilakukan empat atau lima tahun sekali dalam bentuk pemilu, sedangkan kendali pemerintahan sesungguhnya berada di tangan sekelompok kecil penguasa yang menentukan seluruh kebijaksanaan dasar negara. Sekelompok penguasa itu bertindak atas nama rakyat, sekalipun sebagian pemikiran dan tenaga yang mereka kerahkan bukan untuk rakyat, tetapi hanyalah untuk melestarikan kekuasaan yang mereka pegang dan untuk mengamankan *vested interests* mereka sendiri (Mizan, 1975 :20).

Tampaknya Maududi sangat memahami praktek “kedaulatan rakyat”. Ia menyatakan bahwa siapapun yang sedikit mendalami praktek demokrasi memang akan menyadari bahwa yang paling sering berlaku adalah hukum besi oligarki (*the iron law of oligarchy*), yaitu bahwa sekelompok penguasa saling bekerjasama untuk menentukan berbagai kebijaksanaan politik, sosial, dan ekonomi negara. Kelompok *oligarch* tersebut, yang berkuasa atas nama rakyat, selalu berusaha memperpanjang, bahkan jika mungkin melestarikan dan memonopoli kekuasaan yang dipegangnya dengan selubung ideologi tertentu, dengan dalih konsensus nasional dan tindakan-tindakan semacam, dan pada saat yang sama para *oligarch* tersebut memojokkan setiap oposisi yang menentang legitimasi pemerintahannya dengan tuduhan-tuduhan subversi, disloyalitas pada negara dan sebagainya.

Itulah sebabnya mengapa Maududi tidak bergairah untuk tidak menyetujui demokrasi seperti yang dipraktikkan oleh kebanyakan negara modern, yang ternyata sistem politik yang dianggap paling modern itu gagal menciptakan

keadilan sosio-ekonomi, sosio-politik dan juga keadilan hukum. Akan tetapi, penolakan Maududi terhadap teori kedaulatan rakyat bukan terutama berdasarkan bukti-bukti praktek demokrasi yang terlalu sering menyeleweng, namun terutama berdasarkan pemahamannya tentang ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa otoritas dan souverenitas tertinggi adalah di tangan Tuhan. Manusia tidak berhak menciptakan hukum, menentukan apa yang boleh (halal) dan apa yang terlarang (haram). Disamping itu Tuhan sajalah yang berhak memberikan hukum (law-giver) bagi manusia (Mizan, 1975: 21).

Kebenciannya terhadap teori pemikiran Barat bukan berarti Ia menyalahkan Barat sepenuhnya, terutama kaitannya dalam kemunduran dunia Islam dan kesulitan lain yang melanda dunia Islam. Ia berpendapat bahwa kemunduran kaum Muslim disebabkan oleh mudurnya ajaran Islam pada tatanan praktisnya ditengah kaum Muslimin. Ia menyalahkan kaum Muslimin itu sendiri bukan Barat (William, 1996: 66):

“Peradaban Barat bukanlah tandingan bagi Islam, bahkan andaikata saja harus terjadi konflik dengan Islam, maka tidak mungkin ada peradaban lainnya yang mampu mengalahkan Islam. Tetapi tragedinya adalah bahwa Islam yang sekarang terlibat konflik dengan peradaban Barat hanyalah bayang-bayang Islam yang sesungguhnya. Umat Islam sama sekali tidak memiliki karakter, moral, ide dan ideologi Islam, dan telah kehilangan semangat keIslaman. Semangat Islam yang sesungguhnya tidaklah di masjid-masjid atau di sekolah-sekolah mereka, juga tidak dalam kehidupan pribadi mereka, maupun urusan-urusan publik. Kehidupan praktis mereka seluruhnya tidak ada hubungannya dengan Islam. Hukum Islam sekarang tidak mengatur perilaku individu ataupun perilaku kolektif mereka”.

Teori politik yang dikembangkan oleh Maududi adalah teori pemikiran Islam. Ia selain menolak pemikiran teori Barat, ia juga mengecam sistem monarki. Sistem monarki adalah sistem politik kerajaan. Ia berpendapat bahwa sistem kerajaan merupakan sistem politik yang ditolak oleh Islam.

Dikarenakan, sistem politik monarki pasti memaksakan ditaatinya kekuasaan secara turun temurun dan karena itu pula kerajaan menjadi *mulk adhudh* atau “kerajaan yang menggigit” yang menindas rakyat dan merampas hak-hak rakyat di bidang politik, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Sementara yang dikehendaki oleh Islam adalah *Theo-demokrasi*. Menurut Abu A’la Al-Maududi, *Theo-demokrasi* merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana kedaulatan itu berada di tangan Tuhan (Allah SWT). Teokrasi yang dimaksud oleh Maududi adalah teori Teokrasi yang dipraktekkan oleh para pendeta kristiani di Eropa pada abad pertengahan. Sedangkan, demokrasi yang dimaksud disini adalah kedaulatan di tangan rakyat sepenuhnya. Akan tetapi demokrasi dalam sistem ini adalah kedaulatan berada di tangan Tuhan dan rakyat hanya mendapatkan keterbatasan dalam kedaulatannya. Maksudnya dari pendapatnya adalah rakyat mendapatkan keterbatasan dalam menikmati hak-haknya dibawah kekuasaan dari Tuhan dan tidak boleh menyalahi segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Tuhan.

Bentuk pemerintahan ini mencerminkan relevansi antara agama dan politik, tiada pemisahan antara satu dengan lainnya, ajaran Islam merupakan landasan pemerintah maupun warga negara dalam menjalankan pemerintahan. Keterkaitan ini, diwujudkan dengan karakteristik perundang-undangan dalam suatu negara Islam. *Pertama*, baik individu, keluarga, golongan partai maupun seluruh warga negara tidak mempunyai hak dalam kekuasaan hakim. Seperti yang dijelaskan di dalam surah At-Tin ayat ke 8: “Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya”. Maksud dari surat ini Allah merupakan hakim yang paling adil di antara hakim-hakim yang adil lainnya,

dan keputusan-Nya mutlak. *Kedua*, Individu atau kelompok tidak dapat mempunyai kekuasaan hukum, meskipun dia orang Islam sekalipun. Dia tidak berhak untuk merubah undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah. *Ketiga*, negara Islam tidak diperbolehkan menentukan hukum dan undang-undang. Dia harus patuh dan mengikuti hukum dan undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah dan dibawah oleh Rasul-Nya, meskipun bagaimana kondisi dan situasi di negara tersebut (Karandikar, 1968: 37-38).

Bentuk pemerintahan Islam adalah bentuk negara yang paling ideal karena sangat demokratis menurut Al-Maududi. Seperti, yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW, sampai para sahabatnya (Sofwan J, 1997: 60). Salah satu prinsip yang dijunjung tinggi di dalam teori Teo-demokrasi adalah *syura* atau Musyawarah, yang menjadi dasar salah satu konsep negara Islam yang dimana keharusan bagi pemerintah untuk menjalankannya. Seperti yang dijelaskan di dalam surah Asy-syura ayat 38 dan surah Al-Imran ayat 159: “Kumpulkanlah para ahli ibadat yang bijaksana di antara umatku dan musyawarahkanlah urusanmu itu diantara kamu dan jangan membuat keputusan dengan satu pendapat saja”.

Abu A’la Al-Maududi berkeyakinan, bahwa Islam terdapat prinsip-prinsip yang sangat fundamentalis sebagai dasar untuk membangun sistem politik yang kuat sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadist. Terdapat 3 dasar keyakinan yang melandasi pikiran-pikiran Al Maududi tentang Negara menurut Islam yang menjadikan konsep yang fundamental untuk menentang konsep kedaulatan rakyat yang menjadi dasar dari demokrasi (Munawir, 1993: 166).

”*Pertama*, Islam adalah suatu agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia termasuk kehidupan politik. Islam terdapat sistem politik yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadist. *Kedua*, kekuasaan tertinggi yang sering disebut kedaulatan, dalam Islam hanyalah dimiliki oleh Allah SWT. Umat Manusia hanyalah pelaksana kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah-khalifah di bumi. Dengan demikian tidak dibenarkan gagasan kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan mutlak. *Ketiga*, sistem politik Islam adalah suatu sistem yang universal dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan geografis, bahasa dan kebangsaan”.

Pada saat ini, demokrasi bukan lagi sekedar wacana intelektual, melainkan juga impian bahkan keinginan berbagai negara, khususnya negara-negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia merupakan negara yang mayoritas berpenduduk Muslim terbesar di dunia (Yudi, 2011:88) dan merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah negara India dan Amerika Serikat (Eddy, 2007:2). Meskipun sering disebut sebagai negara demokrasi, namun dalam konsep penerapan demokrasi Indonesia masih dinilai masih belum dapat dikatakan berjalan sesuai sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat. Untuk membuktikan hal tersebut dapat dilihat dari institusi demokrasi seperti partai, parlemen, eksekutif yang berfungsi dengan aturan hukum yang telah ada. Institusi yang ada belum dapat memenuhi keinginan rakyat seperti membuat rakyat sejahtera, memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat dan belum dapat menciptakan keadilan.

Demokrasi Barat telah dirasa gagal dalam mewujudkan cita-cita dari demokrasi itu sendiri, yaitu tentang kedaulatan rakyat di semua aspek kehidupan. Demokrasi hanya memberikan kedaulatan rakyat hanya untuk kaum kapitalis saja. Demokrasi hanya memberikan dampak negatif saja karena demokrasi bersifat individualisme yang terkandung di dalam

pahamnya yaitu liberalisme yang melahirkan demokrasi, semangat individualisme ini memang telah melahirkan demokrasi atau kedaulatan rakyat juga melahirkan kaum kapitalisme. Dalam penetapannya terdapat ketidakadilan di dalam masyarakat dan membuat diskriminasi yang bersifat rasialisme dan penindasan. Individualisme menghalangi terwujudnya demokrasi dalam arti sesungguhnya, yaitu kedaulatan rakyat disemua aspek kehidupan. Untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik Demokrasi Barat Harus ditolak (Zulfikri S, 2010:13).

Meskipun Indonesia menerapkan sistem demokrasi multipartai yang condong ke liberalisme selama kurun waktu 15 tahun terakhir semenjak rezim Orde Baru Presiden Soeharto, masih banyak yang belum yakin terhadap prospek ke depannya dari demokrasi di Indonesia ini. Masih terdapat keraguan di dalam pikiran masyarakat, khususnya masalah hubungan antara Islam dan demokrasi di suatu negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam seperti di Indonesia ini. Dalam permasalahan ini tidak heran jika perdebatan tentang Indonesia, Islam dan demokrasi menjelang pilpres 2019 masih menjadi agenda percakapan dalam berbagai seminar dan konferensi (Wawan, 2003:60)

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus berpedoman terhadap nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa pada semua aspek kehidupan. Sehingga keadilan dan kesejahteraan rakyat terwujud. Dari uraian diatas peneliti ingin mencoba untuk mencari bagaimana **“Relevansi Teo-Demokrasi Al Maududi terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia”**. Apakah teori pemikiran yang berlandaskan Islam yang dikemukakan Al-Maududi dapat di

terapkan di Indonesia yang bukan hanya agama Muslim berada di Indonesia tetapi juga ada bermacam-macam agama non-muslim, seperti Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, dan aliran kepercayaan dan apakah penerapan tersebut akan memicu permasalahan internal di Indonesia?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan Latar Belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalahnya:

“Bagaimana Relevansi Teo-Demokrasi Abu A’la Al-Maududi terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia?”

C. Batasan Pokok Permasalahan

Dalam penulisan skripsi ini perlu dilakukan pembatasan pembahasan untuk memfokuskan pada permasalahan tertentu agar tidak menjadi luas atau menjadi panjang lebar dan tidak sesuai dengan rumusan masalah yang akan di jelaskan dan uraikan, maka memberikan pembatasan pada pembahasan itu sangat penting. Maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Sub Pokok Teo-Demokrasi Al Maududi, antara lain:
 - a. Kedaulatan
 - b. Hak Asasi dan Hak Pemerintah
 - c. Trias Politica
 - d. Permusyawaratan
2. Relevansi pemikiran Sayyid Abu A’la Al-Maududi terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

Setidaknya dua hal diataslah yang menjadi panduan penulis untuk melakukan pembahasan dalam menguraikan masalah mengenai pengaruh

pemikiran Sayyid Abu A'la Al-Maududi terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan karya ini untuk menjawab apa yang telah penulis rumuskan dalam rumusan masalah diatas. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan konsep Teo-Demokrasi Abu A'la Al Maududi.
2. Menjelaskan relevansi konsep Teo-Demokrasi Abu A'la Al Maududi terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penjelasan dari teori Teo-Demokrasi dan ide-ide pemikiran politik dari Sayyid Abu A'la Al-Maududi diharapkan bermanfaat untuk menambah dan memperkaya pengetahuan bagi para pembacanya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk memberikan pengetahuan bagi pembaca mengenai ide-ide dari pemikiran politik Sayyid Abu A'la Al Maududi.
- b. Untuk memberikan pengetahuan mengenai relevansi Teo-Demokrasi yang menjadi ide pemikiran dari Sayyid Abu A'la Al Maududui terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yang digunakan sebagai bahan

perbandingan dan bahan kajian skripsi ini. Adapun hasil-hasil dari penelitian ini dilakukan tidak lepas dari penelitian yang bertemakan tentang “Pemikiran Al-Maududi dan Relevansinya”.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Adiguna (2008) dimana melakukan penelitian mengenai Pemikiran Politik Sayid Abul A’la-Maududi dan kontribusinya bagi pakistan. Di dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana keterkaitan antara agama (*din*) dan kekuasaan (*dawlah*) telah menempatkan Islam dalam ranah politik yaitu pada sistem pemerintahan negara Islam. Di dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa Islam bukan hanya sebuah agama yang bersifat untuk hubungan Tuhan dengan Umat-Nya tetapi juga mencakup kedalam politik. Al-Maududi sangat menolak terhadap demokrasi barat. Karena menurutnya Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyatnya. Al-Maududi menyampaikan bahwa demokrasi bersifat syirik. Al-Maududi menyatakan bahwa Islam itu menganut sistem teokrasi. Negara Islam menggunakan teori teokrasi yaitu kedaulatan di tangan Tuhan, yaitu setiap kebijakan atau peraturan dalam penyelenggaraan Negara haruslah di dasarkan dalam pada ajaran Tuhan.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Sony Falamsyah (2015) dengan judul Pemikiran Mohammad Natsir dan Abu A’la Al-Maududi dalam Konsep Pemerintahan. Di dalam penelitian ini di jelaskan bagaimana sistem khalifah dalam suatu negara yang menggunakan Al-Quran dan sunnah sebagai dasar hukumnya serta mengumumkan bahwa negara tersebut harus tunduk terhadap kedaulatan Tuhan dan negara hanya memiliki

kedaulatan yang terbatas. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Falamsyah ini dapat ditarik hasil bahwa pemikiran Al-Maududi digunakan di dalam sistem pemerintah Indonesia yaitu teori trias politika Islam yaitu Lembaga Eksekutif, Lembaga Yudikatif, dan Lembaga Legislatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Muhammad Iqbal (2006) dengan judul Implementasi Pemikiran Politik Abu Al A'la Al-Maududi dalam Dinamika Kontemporer. Di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa teori politik Islam Al-Maududi secara mendasar dimulai sejak ditinggalkannya sistem kekhalifahan dan dipakainya sistem kerajaan dalam politik pemerintahan saat itu. Dari dasar inilah ia mencoba mengusung konsep *Theo-Demokrasi* dengan prinsip *Khilafah Minhaj Al-Nubuwwah*, yang dia implementasikan kepada organisasinya Jamaah Islamiyah. Pola pemikiran Al-maududi memberikan kontribusi positif bagi Pakistan dan terhadap masa depan politik Islam, dimana Islam dihadirkan sebagai sistem sosial kemasyarakatan atau bahkan memberikan ekspresi dan bias budaya dalam mengatur sistem kemasyarakatan dan ketatanegaraan.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Irnaningsih (2008) dengan judul Republik Islam Iran Studi atas Theo-Demokrasi Pasca revolusi 1979-2005. Di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Iran negara Islam yang menggabungkan antar islam dengan pemikiran dari Barat, yaitu salah satunya dengan penerapan trias politica. Di negara Iran pasca revolusi 1979 menerapkan demokratisasi hal ini dengan adanya pemilihan umum sebanyak 25 kali dan di Iran memberikan kebebasan bagi wanita untuk berkontribusi di dalam ranah perpolitikan. Hal ini membuktikan bahwa

negara Iran menerapkan demokrasi walaupun tidak sepenuhnya karena di Iran Pers masih dibatasi tidak dibebaskan apabila di dalam pers tersebut melenceng dari nilai-nilai Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Reki Hepana (2011) dengan judul Konstitusi Negara Ideal Menurut Abu A'la Al-Maududi (1903-1979M). Di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Konstitusi negara ideal harus berlandaskan pada: *Pertama*, konsep Tauhid, berupa peng-Esaan Allah dalam kedaulatan hukum tertinggi. *Kedua*, Konsep Tauhid serta Risalah yang dibawa Nabi dilaksanakan oleh khilafah, dan dapat diaplikasikan dalam tatanan praktis. *Ketiga*, bentuk khalifah dalam Pemerintahan Islam (Negara Islam) adalah Teo-Demokrasi yang dipimpin oleh khalifah, bertanggung jawab pada Allah sebagai penguasa tertinggi, dan kepada rakyat sekaligus sebagai khalifah kolektif. *Keempat*, kriteria khalifah dalam harus benar-benar memhami agama dan paling unggul keshalehannya. *Kelima*, dalam melaksanakan konstitusi negara Islam ideal masyarakat harus mentransformasikan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari dan membentuk masyarakat yang benar-benar Islami.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Toto Suharto (2014) dengan judul Teo-Demokrasi Berbasis PertanggungJawaban Studi Komparatif atas Respons S.M. Zafar dan Mehdi Bazargan tentang Sistem Pemerintahan Islam. Di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pemikiran Zafar dan Bazargan memiliki pemikiran yang sama yaitu dimana sama-sama menawarkan teo-demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Dimana zafar memberikan penawaran teo-demokrasi parlementer dikarenakan ketidak

setujuannya terhadap sistem pemerintahan militer di Pakistan. Sedangkan, Bazargan menawarkan sebuah sistem pemerintahan yang berdasarkan teo-demokrasi, karena sikapnya yang menentang sistem pemerintahan keulamaan Khomeini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sartika (2012) dengan judul Islam dan Nasionalisme dalam Pandangan Abu A'la Al-Maududi (1903-1979). Di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Al-Maududi tidak menolak nasionalisme, yang ditolak Al-Maududi yaitu nasionalisme sekuler yang dapat membuat melemahnya kesatuan umat Islam dan menjadi akhir Islam di India, karena hal itu yang membuat umat Islam terpecah belah. Menurutnya, nasionalisme tidak selalu bertentangan dengan Islam apabila diambil dari aspek positifnya, yaitu nasionalisme mempunyai peran untuk membuat umat muslim diseluruh dunia bersatu dan bersaudara dimanapun umat muslim itu berada.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Rizky (2017) dengan judul Sistem Kedaulatan Ngeara dalam Persepsi Al-Maududi dan Fazlur Rahman. Di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa terdapat kesamaan antara pendapat dari Fazlur Rahman dan Al-Maududi yaitu mereka sama-sama setuju dengan teori teo-demokrasi dan trias politica. tetapi, terdapat perbedaan yang menjadi perbandingan dari pemikiran keduanya, yaitu Al-Maududi mengatakan bahwa kedaulatan *De Jure* berada ditangan Tuhan. Sedangkan, Fazhar Rahman tidak setuju dengan itu. Ia berpendapat bahwa kedaulatan di tangan rakyat karena menurutnya Tuhan tidak pernah bertindak

terhadap sistem politik dan tidak pula sebagai pembuat hukum atau Undang-Undang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hafidzh Cahya Adiputra (2016) dengan judul Analisis pemikiran Abu A'la Al-Maududi tentang Politik Pemerintahan. Di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pemikiran Al-Maududi tentang sistem politik trias politisinya relevan dengan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Meskipun, secara konsep berbeda akan tetapi kita melihat dari pokok pemikiran beliau. Al-Maududi juga menyampaikan bahwa politik pemerintahan harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ia menginginkan sistem khilafah dalam pemerintahan. Yang dimaksud dengan sistem khilafah adalah sebuah negara yang menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar hukumnya serta mengumumkan bahwa negara tersebut harus tunduk dan patuh kepada kedaulatan Allah dan negara memiliki kedaulatan yang terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Heriwanto (2014) dengan judul Kritik Abul A'la Al-Maududi terhadap Demokrasi Barat. Di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa konsep teo-demokrasi masih relevan. Dimana konsep teo-demokrasi berfungsi untuk menguji keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh suara mayoritas dalam bentuk undang-undang atau produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif secara demokratis. Sistem demokrasi yang diterapkan oleh negara-negara muslim saat ini menjadikan negara tidak relevan dan pemerintah kehilangan kekuasaan yang sah. Kebijakan pemerintah demokrasi tak lebih dari menjalankan keputusan dan kepentingan kekuatan oligarki dan kapitalis.

Dari 10 hasil penelitian diatas, tidak ada pembahasan mengenai Pemikiran Al-Maududi dan mengaitkan dengan realita yang ada di Indonesia. Penelitian ini dibuat untuk menganalisis Relevansi antara Teo-Demokrasi dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Serta hal-hal yang melatar belakangi dari pemikiran Teo-Demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu penelitian akan mengangkat pemikiran Abu A'la Al-Maududi tentang Teo-Demokrasi, serta penelitian ini mengkaji mengenai biografi, analisis mengenai sistem kedaulatan, hak asasi, trias politica dan permusyawaratan.

Tabel 1.1. Tabel Perbandingan Hasil Penelitian

Penulis dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Pembahasan
<p>Adiguna (Pemikiran Politik Sayyid Abul A'la Al Maududi dan Kontribusinya Bagi Pakistan), Penelitian ini dilakukan pada tahun 2008</p>	<p>Dalam skripsi ini digunakan metode sejarah, Studi Literatur, Verifikasi, Interpretasi, Historiografi.</p>	<p>Sayyid Abul A'la Al Maududi berusaha untuk memperjuangkan daerah khusus untuk umat Islam, yaitu terciptanya Negara Islam. Al-Maududi berusaha untuk menciptakan sebuah susunan negara yang berdasarkan dengan Syariat-syariat Islam. Menurutnya, Islam dan Hindu di India tidak dapat bersatu, disebabkan oleh pengaruh agama Hindu di India sangat kental baik dari segi kehidupan dan kebudayaan yang sangat dipengaruhi oleh agama yang lebih dominan yaitu Hindu. Hal itu yang membuat Al Maududi dan partai yang dibentuk oleh nya, Partai Jama'at Islami memperjuangkan terbentuknya negara Islam di India hingga terbentuk sebuah negara yang kini bernama Pakistan. Menurutnya, pelaksanaan syari'at sebagai undang-undang, lebih menunjukkan sebuah bentuk negara yang terdapat konsep Islam di dalamnya. Maksudnya, ialah di dalam konstitusi negara tersebut harus berlandaskan dengan Al Quran dan As Sunnah. Pada tanggal 7 maret 1979 Majelis Konstituante menyetujui objektif yang diajukan oleh partai yang didirikan oleh Al-Maududi untuk memproklamirkan Pakistan sebagai negara Islam. Pada masa itu Maududi adalah Amir (Eksekutif).</p>
<p>Sony Falamsyah (Pemikiran Politik Mohammad Natsir dan Abu A'la Al-Maududi dalam Konsep pemerintahan). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015</p>	<p>Studi Literatur, pendekatan historis dan pendekatan ilmu politik, sumber data primer dan sekunder, Analisis data secara kualitatif dengan analisis deduktif dan</p>	<p>Menurut, pendapat Mohammad Natsir Islam harus masuk kedalam sistem ketatanegaraan. Menurutnya Islam akan menjaga moral kenegaraan dan kemasayarakat hingga tidak ada tindakan kesewenang-wenangan dalam mengeluarkan kebijakan negara. Mohammad Natsir menerima pemerintahan berdasarkan kerakyatan (demokrasi), tetapi harus tetap berpedoman terhadap syariat-syariat atau hukum Islam. Berbeda dengan konsep politik Al-Maududi ke-Esaan Tuhan dan iman terhadap kekuasaan Allah. Menurut Al Maududi Negara harus</p>

	komparatif.	bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Maududi menyatakan teo-demokrasi untuk pemerintahan Islam. Islam memberikan kedaulatan kepada rakyat, namun kedaulatannya tidak mutlak. Kedaulatan rakyat berada dalam pengawasan Tuhan.
Hafidz C.A (Analisis Pemikiran Abul A'la Al-Maududi tentang Politik Pemerintahan), Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016	Paradigma kualitatif, Analisis Deskriptif, sumber primer dan data sekunder, Studi Literatur.	Pemikiran Al Maududi tentang politik pemerintahan selalu berpedoman terhadap Al-Quran dan sunnah. Terdapat hubungan antara pemikiran Al-Maududi terhadap politik pemerintahan di Indonesia. Dimana Indonesia menggunakan trias politica seperti salah satu pemikiran yang dinyatakan oleh Al-Maududi. Meskipun berbeda dengan trias politica Al-Maududi tetapi, terdapat kesamaan inti dari pemikirannya.
Reki Hepana (Konstitusi Negara Ideal Menurut Abul A'la Al-Maududi), Penelitian dilakukan pada tahun 2011	Studi Literatur, sumber data primer dan sekunder, analisis deksriptif.	Menurut Al-Maududi konstitusi negara ideal harus belandaskan kepada Tauhid, yaitu dimana peng-Esaan Allah dalam kedaulatan hukum tertinggi, yang dijelaskan melalui Risalah Kenabian dan diaplikasikan dengan kekhilafahan. Dalam konsep Tauhid serta Risalah yang dibawa oleh Nabi dilaksanakan oleh khilafah dan diaplikasikan dalam tatanan praktis. Bentuk khilafah dalam Pemerintahan Islam (Negara Islam) adalah Teo-Demokrasi yang dipimpin oleh khalifah, bertanggung jawab pada Allah sebagai penguasa tertinggi, dan kepada rakyat sekaligus sebagai khalifah kolektif. Tipe pemimpin di dalam Teo-Demokrasi haruslah benar-benar memahami Agama dan terpercaya keshalehannya. Pelaksanaan konstitusi negara Islam ideal harus di topang oleh masyarakat yang memiliki pendidikan, yang mampu menggabungkan ajaran agama dan Islam dalam setiap aspek kehidupan dan membentuk masyarakat yang benar-benar Islam.
Heriwanto (Kritik Abul A'la Al-Maududi Terhadap Demokrasi Barat), Penelitian ini dilakukan	Studi Literatur, Pendekatan Historis-filosofis, sumber data primer dan sekunder, analisis kualitatif	Abu A'la Al-Maududi menentang konsep kedaulatan rakyat dikarenakan kedaulatan rakyat merupakan ide dasar dari demokrasi Barat. Menurutnya Islam adalah agama yang paling sempurna dan menyediakan jawaban bagi umatnya sesuai dengan kebutuhan manusia. Pemikiran Abu A'la Al-Maududi memiliki pemikiran yang fundamental

pada tahun 2014	deskriptif.	maka dari itu semua hal politik menurutnya harus berlandaskan dengan Al- Quran dan Al-Hadist. Menurutnya demokrasi Barat yang diterapkan di negara-negara modern gagal baik dari segi keadilan, ekonomi, sosial politik dan juga hukum. Hak-hak politik rakyat hanya terbatas sampai pada formalitas empat atau lima tahun sekali, orang-orang yang mendapat perlindungan hukum justru orang-orang dikalangan atas. Prinsip <i>rule of law</i> adalah slogan palsu yang diciptakan oleh penguasa. Al- Maududi menunjukkan secara jelas menunjukkan kelemahan teori kedaulatan rakyat yang dipraktekkan oleh Barat, yaitu : <i>Pertama</i> , rakyat tidak ikut dalam proses legislasi pembuatan hukum karena mereka mendelagasikan kekuasaannya kepada wakil rakyat hanya lewat pemilu. <i>Kedua</i> , kekuasaan yang dicapai melalui propaganda serta politik uang. Kekuasaan hanya milik mereka yang memiliki jabatan dan memiliki kedudukan serta uang. Sehingga, pada saat pejabat mendapatkan apa yang diinginkan mereka hanya menggunakan kedudukan, kekuasaan, uang bukan untuk rakyat. Tetapi, hanya untuk mereka yang berada dibelakangnya. Semboyan dari rakyat, untuk rakyat hanya fiksi belaka.
Muhammad Iqbal (Implementasi Pemikiran Politik Abu A'la Al-Maududi dalam Dinamika Politik Kontemporer), Penelitian dilakukan pada tahun (2006	Studi literatur, kualitatif, metode induktif.	Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep pemikiran politik Al-Maududi yaitu konsep negara atau pemerintahan, kepala negara, struktur pemerintahan dan hukum. Menurutnya, segala konsep tersebut harus berlandaskan dengan Al-Quran dan Hadist. Karena menurutnya Al-Quran sudah menjelaskan segala hal yang ada di kehidupan manusia baik dari kehidupan sehari-hari bahkan sampai permasalahan politik. Salah satunya adalah pendapatnya tentang negara. Negara harus menegakkan , memelihara dan mengembangkan hal-hal yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan untuk mencegah segala munkarat, yaitu kejahatan-kejahatan yang ada dalam kehidupan manusia.
Toto Suharto (Teo-Demokrasi Berbasis Pertanggung	Penelitian Kualitatif, pendekatan filsafat,	Respon yang diberikan oleh Zafar dan Bazargan berdasarkan dengan realita yang terjadi di Pakistan dan Iran. Zafar telah menawarkan sistem pemerintahan yang berdasarkan teo-demokrasi parlementer, karena

<p>Jawaban: Studi Komparatif atas Respons S.M. Zafar dan Mehdi Bazargan tentang Sistem Pemerintahan Islam), Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014</p>		<p>ketidaksetujuannya dengan sistem pemerintahan militer di Pakistan. Sedangkan, Bazargan menawarkan sebuah sistem pemerintahan teo-demokrasi karena sikap oposisinya terhadap sistem pemerintahan keulamaan Khomeini. Keduanya, sama-sama memandang pemerintahan teo-demokrasi sebagai sistem yang perlu dilaksanakan dalam sebuah negara Islam. Karena, Islam adalah agama yang peduli dan perhatian terhadap problem-problem kemanusiaan termasuk demokrasi.</p>
<p>Irnaningsih (Republik Islam Iran Studi atas Teo-Demokrasi Pascarevolusi 1979-2005) Penelitian ini dilakukan pada tahun 2008</p>	<p>Penelitian Kualitatif, studi literatur.</p>	<p>Iran adalah sebuah negara yang menggabungkan budaya islam dengan modernisasi yaitu trias politica. Iran bukan negara yang demokratis akan tetapi partisipasi politik di Iran yang melibatkan masyarakat di dalamnya lebih tinggi dibandingkan pada masa Pahlevi pada waktu dikuasai Barat. Bahkan, yang menjadi bukti Iran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. negara demokrasi adalah dimana pada masa pascarevolusi tahun 1979 Iran menggunakan sistem pemilu dalam pemilihan presiden. Pemilu merupakan salah satu prinsip terbentuknya suatu negara yang demokrasi. 2. Iran tidak sepenuhnya negara yang demokrasi karena Iran tidak menerapkan transparansi salah satunya transparansi terhadap media. 3. Di Iran wanita berhak mendapatkan haknya untuk turut serta dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Hal ini menjadi bukti Iran juga menjunjung tinggi demokrasi.
<p>Dewi Sartika (Islam dan Nasionalisme dalam Pandangan Abu A'la A-Maududi (1903-1979)), Penelitian ini dilakukan pada tahun 2012</p>	<p>Penelitian Kualitatif, Studi Literatur, sumber data primer dan sekunder.</p>	<p>Al Maududi berpendapat bahwa nasionalisme yang diambil dari Barat tidak sesuai dengan ajaran Islam dan tidak dapat dijadikan sebagai hal-hal yang mendasari di negara Islam, karena menurutnya nasionalisme berpangkal kepada kedaulatan rakyat dan bukan dari Tuhan. Serta nasionalisme cenderung kepada sekularisme yang berdampak terpisahnya antara agama dan negara. Al Maududi menolak keras terhadap nasionalisme sekuler yang diambil dari Barat, tetapi menerima</p>

		<p>nasionalisme Islam. Karena nasionalisme Islam bersatu berdasarkan aqidah tanpa memisahkan antara agama dan negara. Al Maududi tidak suka dengan nasionalisme bukan karena hanya hal-hal yang dijelaskan diatas. Akan tetapi, berdasarkan realita yang terjadi pada masa itu salah satu diantaranya dimana runtuhnya gerakan khilafah pada tahun 1924. Menurutnya hal penyebab runtuhnya gerakan khilafah tersebut dikarenakan nasionalisme yang dicap sebagai pembuka pintu kemajuan bangsa.</p>
<p>Wahyu Rizky (Sistem Kedaulatan Negara dalam Persepsi Al-Maududi dan Fazlur Rahman), Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017</p>	<p>Studi Literatur, Sumber data primer dan sekunder, analisa deskriptif comparative.</p>	<p>Sistem kedaulatan menurut Al-Maududi yaitu kedaulatan berada di tangan Tuhan. AL-Maududi membagi kedaulatna dalam beberapa bentuk diantaranya kedaulatan <i>de jure</i> Tuhan, peran para Rasul, kedudukan negara, doktrin <i>khal f</i> demokratik, legislatif, eksekutif dan yudikatif serta pembentukan dewan permusyawaratan. Berbeda dengan Maududi, Fazlur Rahman berpendapat bahwa kedualatan berada di tangan rakyat. Fazlur Rahman membagi konsep kedaualtan diantaranya peranan rakyat terhadap negara, kedudukan lembaga, kedudukan hukum Tuhan dalam negara, dan juga kedudukan ulama dalam negara dilihat dari struktur negara dalam membentuk Undang-Undang. Terdapat persamaan dan perbedaan dari kedua pemikiran mereka. persamaannya mereka sama-sama membagi kekuasaan negara menjadi 3 yang kita kenal dengan istilah trias politica, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan, perbedaannya yaitu Maududi menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan Tuhan. Sedangkan, Fazlur Rahman menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat, karena Tuhan tidak perna bertindak sebagai yang memiliki kedaulatan secara politik dan tidak pula berfungsi sebagai pembentuk Undang-Undang dan Hukum.</p>

G. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan teori atau konsep yang digunakan dalam melakukan kegiatan penelitian atau sering juga di katakan bahwa kerangka teori merupakan uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan antar variabel berdasarkan konsep atau definisi tertentu. Dengan landasan teori tersebut maka kegiatan penelitian ini menjadi jelas, sistematis, dan ilmiah. Dalam hal ini definisi mengenai teori, menurut Koendjiningrat teori adalah merupakan pernyataan mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala yang diteliti dari satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.

Dalam praktik penyusunan laporan penelitian, istilah kerangka teori sering diartikan dengan istilah lain seperti model konseptual, paradigma, metaparadigma, perspektif teori, atau kerangka berfikir. Bahkan ada yang mempertukarkannya dengan kerangka konsep. Brink membedakan istilah kerangka teori dan kerangka konsep sebagai berikut:

1. Kerangka teori, disusun berdasarkan pernyataan-pernyataan yang berasal dari teori yang ada
2. Kerangka konsep, disusun melalui identifikasi dan penentuan konsep-konsep dan hubungan antar konsep yang disarankan.

Adapun kerangka dasar penulisan teori dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Demokrasi

a. Definisi Demokrasi Barat

Keruntuhan komunisme pada tahun 1989 menjadi momentum yang krusial bagi demokrasi sebagai sebuah sistem politik untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh penjuru dunia. Sebagai sebuah konsep, demokrasi mempunyai makna yang luas dan juga kompleksitasnya sendiri. Artikel ini ingin menjelaskan varian dari demokrasi terutama debat antara demokrasi liberal dengan demokrasi sosial. Selain itu, penulis juga menjelaskan praktek demokrasi di Indonesia setelah era reformasi 1998 dan menunjukkan masalah yang dihadapi oleh negara ini dalam menciptakan masyarakat yang demokratis. Sebagian kesimpulan, artikel ini ingin menjelaskan bahwa demokratisasi di Indonesia masih dalam proses dan masih banyak hal yang perlu dibenahi (Heru Nugroho, 2012: 1).

Di Negara kita Republik Indonesia ini pendemokrasian berusaha untuk berada di tengah karena parlemen Indonesia yaitu DPR RI dapat bertanya kepada pemerintah (Presiden dan Menteri-menteri) tetapi tidak bisa menjatuhkan pemerintah. Sepanjang mereka menghindari kecaman yang selama ini banyak dilontarkan kepada mereka yaitu dengan cara 4D (datang, duduk, diam dan duit) di parlemen (Inu Kencana Syafiie, 2013: 152).

Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal

sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Jailani, 2015: 136). Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Maka dari itu, demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang bersumber dari hati nurani rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat (Zakaria, 2008: 2).

Menurut Robert A. Dahl (2003:14) dalam buku *Demokrasi dan Demokratisasi* mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem politik yang memberi peluang kepada rakyat untuk membuat keputusan-keputusan dan menekankan tanggapan pemerintah untuk mengutamakan warga negaranya yang setara sebagai sifat dasar dari demokrasi. Tanggapan semacam itu mensyaratkan warga negara memiliki kesempatan untuk: *Pertama*, merumuskan pilihan-pilihannya yang harus diprioritaskan. *Kedua*, menunjukkan prioritas warga lain dan pemerintah melalui tindakan pribadi dan kolektif. *Ketiga*, memberikan bobot yang sama pada preferentif yang dilakukan oleh warga negara. Ketiga kesempatan ini pada gilirannya tergantung pada sejumlah jaminan kelembagaan yang juga merupakan indikator dari demokrasi, yaitu:

1. Kontrol atas keputusan-keputusan pemerintah mengenai kebijakan yang ditetapkan sesuai konstitusi dalam pemilihan pejabat-pejabat.

2. Pejabat-pejabat terpilih, dipilih dan diganti dengan frekuensi yang relatif sering, adil dan dengan pemilihan bebas.
3. Warga negara memberikan suaranya dalam pemilihan umum.
4. Warga negara memiliki kesempatan atau hak untuk memasuki jabatan-jabatan publik dengan pencalonan-pencalonan pada pemilihan umum.
5. Warga negara memiliki hak untuk mengemukakan kebebasan berekspresinya, terutama kebebasan berekspresi secara politik.
6. Warga negara memiliki akses terhadap sumber alternatif atas informasi yang tidak dimonopoli oleh pemerintah atau kelompok tunggal lainnya.
7. Warga negara memiliki hak untuk membentuk dan bergabung dalam perkumpulan yang otonom, termasuk perkumpulan politik, seperti partai-partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan yang mempengaruhi pemerintah dengan cara berkompetisi dalam pemilu, dan dengan cara-cara yang damai.

Menurut Affan Gaffar (2013:111) dalam bukunya Efriza yang berjudul Ilmu Politik ada dua pemahaman tentang ilmu politik, yaitu:

1. Pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang diidil hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara. Seperti yang terungkap dalam istilah “dari rakyat, oleh

rakyat, dan untuk rakyat”, sebagai terjemahan bebas arti kata demokrasi yakni *demos* berarti rakyat dan *kratos / kratein* berarti kekuasaan/berkuasa.

2. Demokrasi juga memiliki pemahaman empirik. Kalangan ilmuwan politik merumuskan demokrasi secara empirik di berbagai negara, indikator tertentu, yaitu : *kami namakan sistem politik demokrasi ketika kebebasan politik melalui dasar-dasar kebebasan dari asosiasi, informasi, dan komunikasi, untuk tujuan dari persaingan secara bebas antara pemimpin untuk mengesahkan pada jangka waktu tertentu tanpa kekerasan yang berarti keinginan untuk memerintah, sistem demokrasi melakukan tanpa melibatkan politik dari persaingan atau larangn anggota partai politik dari kebebasan untuk mengekspresikan pendapat mereka dari hal-hal yang menggunakan kekuatan unuk melemahkan mereka.*

Demokrasi tidak akan menjamin bahwa warga negaranya akan bahagia, makmur, sehat, kebijaksanaan, damai dan adil. Tetapi, kita dapat mengetahui apakah suatu tatanan politik sudah demokrasi atau tidak dengan cara (Efriza, 2013: 114):

1. Akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan publik yang dipilih rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan segala kebijakannya baik yang akan dilakukan maupun yang telah diimplementasikan

kepada publik (masyarakat). Selain itu, ia juga mempertanggungjawabkan kata-katanya serta perilakunya selama ia memegang jabatan publik.

2. Rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. Sehingga tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang yang lain menjadi tertutup.
3. Rekrutmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat memiliki kesempatan yang sama.
4. Pemilu. Dalam suatu negara yang demokratis, pemilu dilaksanakan secara teratur dan tentunya harus memenuhi asas jujur dan adil tanpa ada rekayasa. Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan hanya sesuai dengan kehendak nuraninya dan menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk didalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat (freedom of expression), hak untuk berkumpul (freedom of assembly), dan hak untuk menikmati pers yang bebas (freedom of the press).

b. Definisi Demokrasi menurut Islam

Jika dilihat dari sejarahnya, Demokrasi masuk ke dalam ajaran Islam dan dianggap sebagai hal yang baik, pada abad pertengahan ke 19. Pada saat itu Negara-negara Islam sedang mengalami keadaan yang hampir mirip, yaitu pada kondisi dimana banyaknya kolonialisme, penindasan, dan diperintah oleh penguasa atau raja yang tirani. Dalam keadaan yang seperti ini, muncullah gagasan demokrasi dari Barat, yang memberikan hak asasi manusia dan menekankan kebebasan kepada rakyat untuk mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam urusan negara. Pada saat itu mereka berpikir bahwa demokrasi merupakan ajaran Islam, dikarenakan Islam mengakui hak asasi manusia (Yamani, 2002: 19).

Secara bahasa, demokrasi berarti kekuasaan oleh rakyat, yang dalam pemikiran Islam berbeda. Islam menganggap kekuasaan dan kedaulatan bukan dari rakyat melainkan dari Tuhan. Akan tetapi, meskipun berbeda dalam pemahaman teori tetapi demokrasi tidak bertentangan dengan Islam. Islam mengandung prinsip-prinsip yang sejalan dengan demokrasi barat. Perkembangan paham dan konsep demokrasi sering dikaitkan dengan perkembangan pandangan sekularisme Barat, yang menjadi pembeda dari Demokrasi dari Barat dan Demokrasi Barat, yaitu pada Demokrasi Barat menciptakan liberalisme, kapitalisme, dan individualisme yang sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip Islam (Khamami, 2004: 38).

Dilihat dari prinsip-prinsip dari sebuah sistem demokrasi, dapat dikatakan bahwa pada tataran normatif, prinsip-prinsip politik Islam sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Huntington (1996: 98) dalam bukunya M Nasir Tamana dan Elza Peldi Taher “*Agama dan Dialog Antar Peradaban*” yang tidak mempunyai pandangan yang negatif terhadap hubungan antara Islam dan Demokrasi percaya bahwa nilai-nilai yang terdapat di dalam Islam sesuai dengan persyaratan-persyaratan demokrasi, seperti asas persamaan undang-undang, kebebasan berpikir dan berkeyakinan, realisasi keadilan sosial, atau memberikan jaminan hak-hak dasar (Khamami, 2004:44).

Imam Khomeini dan Abdul Karim Soroush berpendapat bahwa demokrasi liberal yang digunakan oleh Barat hanya mengejar kebahagiaan rakyat dan mengabaikan berkat dari Tuhan. Khomeini mengakui otoritas rakyat dan menganggap pemerintahan adalah perwujudan dari rakyat. Namun, rakyat harus berani memutuskan dan menentang terhadap ketidakadilan dengan cara tertentu. Kehendak rakyat harus dikaitkan dengan kehendak Ilahiah dan ikatan ini diwujudkan dalam bentuk pengendalian vilayat i faqih. Dalam demokrasi Barat, kekuasaan rakyat bersifat absolut. Sedangkan, dalam Islam kekuasaan rakyat tidak absolut, tetapi terikat oleh ketentuan dan syariat-syariat Islam. Khomeini menyebutnya dengan model demokrasi Islam atau demokrasi sejati, sedangkan Soroush menamakannya dengan demokrasi agama. (Idris, 2005: 49). Selain itu, Abu A’la Al-Maududi salah satu pendiri partai

Islam di Pakistan, juga berpendapat bahwa kedaulatan rakyat yang disebut dengan demokrasi dan kedaulatan Tuhan, yang disebut teokrasi. Maududi tidak menolak demokrasi tetapi mencoba untuk menyatukan antara teokrasi dengan demokrasi menjadi Teo-Demokrasi yang berarti kedaulatan berada di tangan Tuhan dan kedaulatan rakyat dibatasi oleh kedaulatan Tuhan (Masykuri, 1999:8).

Dalam Teori politik Islam mempunyai prinsip, yaitu: *Pertama*, tidak ada sekelompok, orang, bahkan rakyat di suatu negara berhak untuk menuntut kedaulatan. Karena dalam konsep demokrasi Islam hanya Allah SWT semata yang memiliki kedaulatan secara penuh dan manusia hanya pelaksana dari kedaulatan Tuhan (Al Maududi, 1975: 157). *Kedua*, Tuhanlah yang menciptakan hukum sebenarnya (the real of giver), sehingga hanya Allah SWT yang berhak untuk membuat undang-undang secara absolut. Manusia dapat membuat undang-undang sesuai dengan norma dan syariat-syariat Islam, tidak boleh bertentangan dengan kedua hal tersebut. Hal itu menjelaskan kita tidak dapat melakukan perubahan terhadap undang-undang selama tidak bertentangan dengan norma dan syariat-syariat Islam. *Ketiga*, suatu sistem pemerintahan yang menjalankan peraturan-peraturan yang berdasarkan dari hukum Tuhan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul-Nya maka rakyat wajib mematuhi, karena pemerintahan itu bertindak sesuai dengan badan politik yang memberlakukan Syariat-Syariat Tuhan. (Al Maududi, 1988:22).

2. Konsep Kedaulatan

Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yakni *Daulah* atau *Daulat* yang berarti politik atau kekuasaan. Kata daulat memiliki dua pengertian, yaitu tentang dinamika kekuasaan dibidang politik dan ekonomi sekaligus. Istilah ini merujuk kepada kosakata bahasa Indonesia melalui akulturasinya dengan sistem politik di kerajaan-kerajaan di Indonesia, sehingga menjelang kemerdekaan Republik Indonesia para pendiri Indonesia ini biasa menggunakan istilah daulat rakyat (Jimly, 2007: 143).

Kedaulatan memiliki pengertian kekuasaan yang absolut dan tertinggi yang terdapat dalam suatu negara. Kedaulatan adalah permasalahan terkait dengan letak kekuasaan tertinggi atau siapa yang berkuasa atau berdaulat, tetapi di dalam sistem demokrasi kedaulatan di tangan rakyat. Sedangkan, dalam konsep teo-demokrasi kedaulatan berada di tangan Tuhan yang berdasarkan terhadap syariat-syariat Islam. Dalam perkembangan kedaulatan ada 5 teori kedaulatan, yaitu:

1. Teori Kedaulatan Tuhan (Teo-demokrasi)

Teori kedaulatan Tuhan adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan Tuhan. Raja atau pemimpin suatu negara hanya mendapatkan kekuasaan tertinggi berasal dari Tuhan maka dari itu kehendak raja atau penguasa merupakan kehendak dari Tuhan. Teori ini menganggap bahwa Tuhan merupakan

pemegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara (Aidul, 2000:26).

Abu A'la Al Maududi (1995:159) di dalam buku *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam* (cet. IV) menyatakan bahwa dalam politik islam yang cocok adalah Kerajaan Tuhan atau dalam bahasa politiknya Teo-Demokrasi. Dalam sudut pandang Al-Maududi, konsep Teodemokrasi Islam berbeda dengan teokrasi yang diterapkan di Eropa yang dikuasai oleh sekelompok pendeta yang memaksakan kekuasaan ketuhanan kepada rakyat. Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh seluruh rakyat dengan berpegang kepada Al Quran dan Sunnah.

2. Teori Kedaulatan Raja

Teori kedaulatan Raja adalah perwujudan dari teodemokrasi. kekuasaan tertinggi berada di tangan raja atau penguasa. Raja diyakini merupakan keturunan dari dewa atau wakil Tuhan di bumi yang memiliki kekuasaan langsung dari Tuhan sehingga kekuasaannya bersifat absolut dan tidak dapat diganggu gugat raja (Aidul 2000:27).

Menurut Al Farabi (2001:109) di dalam buku yang berjudul *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman* kedaulatan di sebuah negara berada di tangan raja. Menurutnya pemegang kedaulatan harus satu yakni orang yang mempunyai bakat dan mendapatkan bimbingan orang

lain. Selain itu Al Farabi Mengkritikkan filsuf Yunani yang menggagas cita-cita ideal sebuah negara yang sangat sulit untuk dipenuhi, hal ini mengakibatkan orang harus memilih Tuhan sebagai penguasa.

3. Teori Kedaulatan Negara

Teori kedaulatan Negara adalah kekuasaan pemerintahan berasal dari sumber kedaulatan Negara. Karena sumber berasal dari kedaulatan Negara, maka kedaulatan Negara memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dan kekuasaan nya berada di tangan Raja dengan mengatas namakan Negara. Negara berhak membuat aturan-aturan hukum dan Negara tidak wajib untuk tunduk terhadap hukum (Aidul, 2000: 28)

4. Teori Kedaulatan Hukum

Teori kedaulatan Hukum adalah teori kedaulatan menekankan bahwa hukum merupakan kekuasaan tertinggi, baik hukum yang *tertulis* maupun yang *tidak tertulis*. Pelaksanaan pemerintah dibatasi oleh norma hukum sehingga tidak bersifat mutlak. Semua tindakan penyelenggaraan negara dan rakyat harus berlandaskan hukum yang berlaku. Teori ini menganggap bahwa negara tidak memegang kedaulatan. Sumber kekuasaan tertinggi adalah hukum dan setiap kepala negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum (Aidul, 2000: 29).

5. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan Rakyat adalah teori kedaulatan yang menekankan kedaulatan berada di tangan rakyat. Teori ini bertentangan dengan teori kedaulatan Tuhan (Teo-demokrasi) yang dimana kedaulatan berada di tangan Tuhan. Kedaulatan rakyat adalah salah satu hal yang menjadi konsep dasar dari penerapan sistem demokrasi. kedaulatan rakyat adalah suatu konsep dari ketatanegaraan yang dianut banyak negara berkembang. jenis teori kedaulatan ini dapat dilihat dari dasar negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan dan bagaimana sistem hukumnya (Eddy, 2007:9).

Mengenai kedaulatan rakyat, intelektual muslim kontemporer Hasan Al Banna menyatakan bahwa dalam ajaran Islam tanggung jawab negara ada pada para pemimpin negara (Amirudin, 2001:110). Konsep kontrak sosial dalam Islam juga menunjukkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam konsep kontrak sosial bahwa kekuasaan ada melalui perjanjian masyarakat. dengan demikian kekuasaan rakyat diberikan kepada sebuah lembaga negara atau seseorang (Sayuthi,1999:264) dan apabila seseorang yang telah dipilih sebagai pemimpin negara, ia tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakati (sayuthi,1999:261).

3. Sistem Politik

Sistem politik adalah organisasi dimana masyarakat merumuskan dan berusaha mencapai tujuan bersama. Maka dari itu, sistem politik merupakan aktivitas yang dirumuskan untuk mencapai tujuan bersama (Beddy, 2012:82). Sistem politik merupakan susunan struktur politik yang berfungsi untuk memberi penjelasan yang bersifat ilmiah terhadap fenomena politik. Pendekatan sistem politik yang merupakan pendekatan klasik ilmu politik yang hanya mengandalkan analisis pada negara dan kekuasaan. Di dalam pendekatan sistem politik, masyarakat sebagai konsep inti dari sistem politik. Oleh karena itu sistem politik merupakan salah satu dari struktur yang membangun masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya, kepercayaan dan lain sebagainya.

Easton berpendapat bahwa politik merupakan sebuah proses alokasi nilai yang ada di masyarakat otoritatif. Dalam Jurnal Endang Komara (2015:119) Easton menyatakan di ada 4 (empat) hal yang mendasari pemikiran dari Easton, yaitu: *Pertama*, Ilmu Pengetahuan memerlukan suatu konstruksi atau bangunan yang sistematis untuk menyusun fakta atau data yang ditemukan. *Kedua*, para pengkaji kehidupan politik harus memandang sistem politik sebagai sistem, bukan bagian-bagian yang terpisahkan satu sama lain. *Ketiga*, riset sistem politik terdiri atas dua jenis data, yaitu data psikologis dan data situasional. Data psikologis terdiri atas karakteristik personel serta motivasi para partisipan politik. Data situasional terdiri atas

semua aktivitas yang muncul akibat pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini muncul dari lingkungan fisik (topografi, geografi), lingkungan organis nonmanusia (flora, fauna), dan lingkungan sosial (rakyat, aksi dan reaksinya). *Keempat*, Sistem politik harus dianggap berada dalam suatu ketidakseimbangan.

Menurut Sri Soemantri, sistem politik adalah kelembagaan dari hubungan antar manusia yang serupa hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik sering disebut sebagai bangunan atau mesin politik resmi atau lembaga pembuat keputusan yang sah. Lembaga tersebut bertugas merubah input yang berupa tuntutan, kritik, dan dukungan yang menghasilkan output berupa suatu kebijakan.

Struktur kekuasaan Negara dibagi menjadi 2, yaitu:

- Suprastruktur/ struktur resmi adalah struktur permukaan yang keberadaannya ditemukan dalam konstitusi Negara seperti MPR, DPR, Presiden, sampai dengan Kepala Desa yang merupakan lembaga Negara dan pemerintah. Sehingga sering juga disebut struktur pemerintahan.
- Infrastruktur adalah struktur dibawah permukaan yang keberadaannya ada dalam masyarakat. Komponennya antara lain Partai Politik, Kelompok Kepentingan, Kelompok Penekanan, alat komunikasi politik (Media Massa), tokoh-tokoh politik.

4. Politik dalam perspektif Islam

Di dalam kamus bahasa Arab modern, kata politik biasanya diterjemahkan dengan kata siyasah. Kata ini diambil dari sasa-yasusu yang biasa diartikan mengemudi, mengendalikan, mengatur dan sebagainya. Jika dilihat dari dalam Al Quran kita tidak dapat menemukan kata sasa-yasusu, meskipun tidak terdapat di dalam Al Quran bukan berarti Al Quran tidak menjelaskan tentang permasalahan politik. Penjelasan Al Quran tentang permasalahan politik secara sepintas dapat ditemukan di dalam ayat-ayat yang berakar kata hukm. makna tersebut sejalan dengan asal dari makna kata sasa-yasusu-sais-sisyasat yang berarti mengemudi, mengendalikan, pengendali dan cara pengendalian. Kata siyasat sebagaimana dikemukakan tersebut dapat diartikan dengan politik dan juga sebagai mana terbaca sama dengan hikmatnya (Shihab, 1998:416).

Menurut Yusuf Al Qardlawi (1998: 38) di dalam buku *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam* (terj.) berpendapat politik dalam kosa kata arab berarti *al siyasah*, merupakan *masdar* dari kata *sasa yasusu*, dan pelakunya adalah *sa'is*. Istilah ini menekankan aspek kepemimpinan. Politik Islam menurut Yusuf Al Qardlawi menyebutnya dengan istilah *al siyasah al syar'iyah*. Maka dari itu *al syar'iyah* dalam hal ini adalah yang menjadi tolak ukur dan sumber bagi *al siyasah* (politik) dan menjadikannya sebagai tujuan bagi *siyasah*. Pengertian ini berkaitan dengan pandangan ulama

terdahulu yang mengartikan politik dengan dua makna. *Pertama*, makna umum yaitu segala urusan manusia dan permasalahan kehidupan dunia mereka harus berlandaskan syari'at agama. *Kedua*, makna khusus yaitu hukum dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin digunakan untuk menangkal kerusakan dan memecahkan masalah yang ada di negara.

Di kalangan umat Islam ada pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif. Di dalamnya terdapat sistem politik dan ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Menurut Hasan Al Banna dan Al Maududi Islam adalah agama yang sempurna. Karena di dalamnya terdapat ketatanegaraan dan sistem politik. Maka dari itu dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam dan tidak perlu mengikuti sistem ketatanegaraan Barat. Sistem ketatanegaraan Islam yang harus di jadikan pedoman adalah sistem yang dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad SAW dan para sahabat beliau yang menjabat menjadi al Khulafa al Rosyidin (Sjadzali, 1990: 47).

Sistem yang dibentuk oleh Rasulullah SAW dan kaum mu'min yang hidup bersama beliau di Madinah jika dilihat dari sudut pandang dan tolak ukur pada politik di era modern dapat dikatakan bahwa sistem tersebut adalah sistem politik *par excellence* dalam waktu yang sama, juga tidak menghalangi untuk dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem yang religius jika di lihat dari tujuan-

tujuannya motif-motif nya yang fundamental maknawi tempat sistem itu berada (Rais, 2001:5).

Al Quran dan Sunnah merupakan pedoman yang memiliki nilai-nilai praktis yang dapat diaplikasikan kedalam setiap aspek kehidupana manusia, baik manusia sebagai mahluk hidup maupun sebagai mahluk sosial. Maka dalam menjabarkan ajara Islam dalam aspek kehidupan diperlukan adanya usaha yang sungguh-sungguh oleh setiap Muslim untuk mempelajari dan menghayati nilai Islam kemudian dirumuskan kedalam kerangka kehidupan yang sesuai dengan kondisi aktual suatu masyarakat tersebut (Adnan, 2003: 36).

Politik dan siyasah bukan hal yang baru di dalam khazanah sejarah dan pemikiran Islam. Politik lahir bersama dengan dimulainya pembelaan dan penyebaran Islam baik di Mekkah maupun Madinah baik yang berkaitan dengan kehidupan akhirat maupun dunia, karena Islam secara sistematis tidak memisahkan kedua dimensi ini, hanya titik tekan antara yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Setelah Rasulullah SAW wafat politik bergulir dan terus membesar sehingga banyak politik yang menimbulkan korban dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah pada masa itu (Abdurahman, 2002:3).

H. Definisi Konsepsional

1. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan

warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

2. Teori Kedaulatan permasalahan terkait dengan letak kekuasaan tertinggi atau siapa yang berkuasa atau berdaulat, tetapi di dalam sistem demokrasi kedaulatan di tangan rakyat.
3. Sayyid Abul A'la Al-Maududi adalah seorang pemikir Muslim modern jika diungkapkan dengan kata-kata pendek, kiranya tidak berlebihan bahwa ia adalah pemikir pergerakan Islam modern. Para tokoh pemikiran yang ada di dunia Islam banyak mengambil pemikiran-pemikirannya dan mereka mengakui hal itu.
4. Sistem Politik kelembagaan dari hubungan antar manusia yang serupa hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik. Supratruktur politik sering disebut sebagai bangunan atau mesin politik resmi atau lembaga pembuat keputusan yang sah.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti melakukan penulisan ini untuk mengungkap dan memberikan penjelasan mengenai pengaruh pemikiran Sayyid Abu A'la Al-Maududi terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran (deskripsi) pengaruh pemikiran politik Sayyid Abu A'la Al-Maududi tentang sistem Demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan dari jenis masalah yang akan diteliti ini, teknik dan alat yang digunakan dalam peneliti ini, penulis akan menggunakan jenis

penelitian Studi Pustaka (library research). Menurut Sutrisno Hadi di dalam jurnal yang di tulis oleh Nursapia Harahap dengan judul “Penelitian Kepustakaan” menyebutkan bahwa penelitian kepustakaan membutuhkan data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut yang berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lain sebagainya

2. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang peneliti gunakan, yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku dan karya yang ditulis oleh Al-Maududi dan penelitian serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pemikiran Al-Maududi.
- b. Data sekunder yaitu data pembantu yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), maka penelitian ini dipusatkan pada kajian-kajian yang bersumber dari buku-buku dan literatur yang sesuai dengan fokus penelitian ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber bahan, yaitu:

- a. Bahan Utama (Primer)

Sumber utama dari penelitian ini dari buku Abul A’la AL Maududi “*Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*”, dari buku

“*Khilafah dan Kerajaan*” (versi terjemahan), dan buku-buku yang berkaitan dengan sistem politik Indonesia.

b. Bahan Pendukung (Sekunder)

Sumber pendukung yang dimaksud adalah buku-buku, literatur review, website dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis kualitatif. Karena menurut dari definisinya penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2008: 9).

Analisa data yang dibuat oleh peneliti ini difokuskan untuk menjawab dari rumusan masalah. Dengan cara mencari dan memproses serta menyusun secara sistematis dari data-data dan dokumen-dokumen, kemudian disusun lalu dipilih yang mana penting untuk dicantumkan dan dipelajari dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh pembaca (Sugiyono, 2013:333). Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul dipakai metode deskriptif analisis (Nawawi, 1994:73). Metode deskriptif analisis ini akan penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisa terhadap pemikiran, biografi dan

kerangka metodologis pemikiran Abu A'la Al Maududi. Selain itu metode ini akan penulis gunakan ketika menggambarkan dan menganalisa pemikiran Abu A'la Al Maududi tentang Teo-Demokrasi. Cara kerja dari Metode Deskriptif analisis yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian ditarik kesimpulan (Arikunto, 1992:210).

Dari pemikiran Al-Maududi, pendekatan yang digunakan Al-Maududi untuk mengungkapkan ideologinya tersebut dengan latar belakang dan keadaan sosial tertentu. Kondisi itulah yang mempengaruhi pemikiran Al-maududi tentang kritiknya tersebut. metode ini pada prinsipnya digunakana untuk mengkaji teks dengan dunia teks saling keterkaitan dengan dunia pembaca dan dunia pengarang. Artinya, apa yang dimaksud oleh penulis mengenai pendekatan ini adalah untuk menafsirkan kembali apa yang dipikirkan Abu A'la Al-Maududi.

Metode ini juga yang digunakan oleh penulis untuk menganalisa beberapa buku yang terkait dengan penelitian ini diantaranya adalah “Khilafah wal mulk” dan “Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam”. Dengan demikian hasil analisis mengenai buku yang terkait dijadikan penulis sebagai landasan mendasar untuk mengkaitkan dengan Sistem Demokrasi di Indonesia.